

TAFSIR ISLAM MODERAT DI MEDIA SOSIAL: REVITALISASI SYIAR DAN KONTESASI NARASI

Lukman Fajariyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
lukmanfajar9@gmail.com

Abd. Halim
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
abdul.halim@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: This study scrutinizes the dynamic interpretation and contestation of Islamic moderation (*wasatīyah*) on social media platforms. Amidst the rapid proliferation of moderation campaigns and diverse posts, the research systematically analyzes content using hashtags like #Islamwasathiyah, #wasathiyah, #moderasiberagama, #moderasi and #ayatayatmoderasi. The findings unveil intricate interpretations of moderation, encompassing both textual and contextual dimensions. Notably, the contested nature of moderation becomes apparent as proponents associate it with human brotherhood, tolerance, and the ideal Muslim attitude, while opponents view it as indicative of an unserious commitment or a half-hearted approach to Islam. These divergent perspectives, influenced by individual backgrounds and educational levels, significantly contribute to the broader discourse on religious moderation narratives within the dynamic discourse of social media.

Keywords: Interpretation of Moderate Islam, Social Media, Revitalization of Syiar, Narratives contestation.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika penafsiran dan kontestasi moderasi Islam (*wasatīyah*) di platform media sosial. Di tengah maraknya kampanye moderasi beragama dan ragam unggahan di media sosial, penelitian ini secara sistematis menganalisis konten dengan menggunakan tagar seperti #Islamwasathiyah, #wasathiyah, #moderasiberagama, #moderasi, dan #ayatayatmoderasi. Artikel ini mengungkap kompleksitas interpretasi tentang moderasi yang mencakup dimensi tekstual dan kontekstual. Karakter moderasi yang diperdebatkan menjadi jelas ketika para pendukungnya mengaitkan moderasi dengan persaudaraan manusia, toleransi, dan sikap Muslim yang ideal, sementara para penentangannya melihatnya sebagai indikasi atas komitmen yang tidak serius atau pendekatan yang setengah hati terhadap Islam. Perspektif yang berbeda ini, yang dipengaruhi oleh

latar belakang individu dan tingkat pendidikan, secara signifikan berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang narasi moderasi agama dalam ruang lingkup media sosial.

Kata kunci: Tafsir Islam Moderat, Media Sosial, Revitalisasi Syiar, Kontestasi Narasi.

Pendahuluan

Moderasi beragama (*wasafīyah*) mengalami perkembangan yang masif sejak diwacanakan di Indonesia. Moderasi muncul tidak dari ruang yang hampa, melainkan muncul dari dialektika Islam dan konteks kehidupan sosial yang berkembang. Pasalnya, moderasi merupakan sikap ideal seorang pemeluk agama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang bertujuan menepis paham-paham radikal terhadap agama yang dianut.¹ Sebab, paham radikalisme akan menjerumuskan seseorang pada sikap-sikap yang tidak dibenarkan oleh agama, bahkan sampai pada aksi-aksi kekerasan yang dapat menggerogoti kohesi dan harmoni sosial.

Aksi-aksi kekerasan yang ditimbulkan dari radikalisme sudah banyak mengacaukan solidaritas dan kedamaian masyarakat. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) mencatat bahwa indeks potensi radikalisme pada tahun 2022 berjumlah sebesar 10 persen.² Angka ini menunjukkan bahwa paham-paham radikalisme di Indonesia belum sepenuhnya tuntas, sehingga perlu upaya-upaya maksimal dalam menanamkan pemahaman yang baik mengenai kehidupan beragama terhadap masyarakat luas. Dalam konteks inilah, sikap moderat menjadi bekal penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk menghindari ekstremisme.

Sejalan dengan hal tersebut, kampanye moderasi memang perlu dilantangkan dalam berbagai media. Media teknologi menjadi perantara efektif dalam penyebaran informasi secara luas dan cepat,³ mengingat era posmodern saat ini ditandai dengan berkembangnya penggunaan teknologi digital dan internet. Hingga tahun 2023,

¹ Taufiq bin Radja Nurul Bahri, "Understanding Islamic Moderation: The Wasatiyya Imperative," *Counter Terrorist Trends and Analysis*, Vol. 4, No. 9 (2012): 19. <https://www.jstor.org/stable/26351088>.

² "BNPT: Indeks Resiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di 2022 Turun," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 29 Desember 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bnpt-indeks-resiko-terorisme-dan-potensi-radikalisme-di-2022-turun>.

³ M. Saifillah, "Models of Communication of Da'wah Content in the Digital Era," *Proceeding of International Conference on Education, Society, and Humanity*, 2023, 1362.

pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai jumlah yang besar, yaitu 78,9 persen atau 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa.⁴ Maka, melalui teknologi digital, kampanye moderasi dapat menyebar di jagat maya yang luas serta dapat diakses oleh seluruh pengguna media digital. Dengan begitu, narasi moderasi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, seiring perkembangannya yang pesat, narasi dan tafsir-tafsir moderasi di ruang digital sangatlah beragam. Penafsiran moderasi yang beragam ini tentu dilatarbelakangi oleh personalitas dari para penafsir (pengguna akun media sosial) yang berbeda-beda, entah dari segi pendidikan, latar sosial, profesi, atau lainnya. Hal ini memang tidak bisa dihindarkan, sebab karakter media sosial sangatlah terbuka, kosmopolitan, dan egaliter bagi seluruh penggunanya.⁵ Artinya, sifat kosmopolitan media sosial membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat luas, sehingga otoritas keagamaan di media sosial menjadi absurd.

Fenomena ini menggeser pemahaman keagamaan masyarakat terkait doktrin keagamaan yang semula hanya dapat diakses melalui mimbar-mimbar, halakah-halakah, majelis-majelis agama, dan pengajian tatap muka. Kini, semua itu telah dapat diakses dalam ruang virtual.⁶ Aksesibilitas media sosial ini seakan menjadi tawaran media baru dalam mempelajari agama dari berbagai aspeknya.⁷ Media sosial juga memudahkan para pengguna (*user*) untuk berselancar di ruang virtual secara mandiri berdasarkan minat yang dikehendakinya. Tentu, aksesibilitas media sosial yang laksana lautan luas tak bertepi ini kaya akan perspektif dan paradigma terkait isu-isu keagamaan yang aktual.

Berkenaan dengan isu moderasi beragama, media sosial juga menjadi alat kampanye dan diseminasi untuk mengonter paham ekstremisme dan radikalisme. Beragam penafsiran terhadap makna moderasi yang diunggah di berbagai platform media sosial

⁴ “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang,” APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), 10 Maret 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

⁵ Abd. Halim, *Wajah Al-Quran di Era Digital* (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2018), 80.

⁶ Hasan Albana, “Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 17, No. 1 (2022): 14. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3791>.

⁷ Bouziane Zaid dkk., “Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices,” *Religions*, Vol. 13, No. 4 (2022): 3. <https://doi.org/10.3390/rel13040335>.

mencerminkan betapa pentingnya paham moderat untuk ditanamkan dalam setiap individu beragama. Namun, dari sekian banyaknya unggahan-unggahan tentang moderasi beragama di media sosial terdapat juga perbedaan pandangan terkait hal itu. Perbedaan pandangan dan perbedaan penafsiran tentang moderasi beragama di media sosial ini terkesan menjadi kontra narasi terhadap kampanye moderasi beragama.

Kajian mengenai moderasi beragama sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana, para peneliti, dan para akademisi sejak digiatkannya wacana moderasi beragama di Indonesia. Beberapa akademisi dan peneliti yang mencoba mengkaji moderasi beragama, di antaranya seperti Fathurrosyid,⁸ Nurul Aini,⁹ Hasan Albana,¹⁰ Minhatul Maula,¹¹ Putri Septi Pratiwi,¹² dan Karim & Fuqohak.¹³ Peneliti-peneliti ini mencoba meneropong dan mengeksplorasi gagasan moderasi beragama pada konten-konten dalam platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Sementara Abdullah Falahul Mubarak¹⁴ dan Norma Azmi Farida¹⁵ meneliti

⁸ Fathurrosyid Fathurrosyid, "Nalar Moderasi Tafsir Pop Gus Baha': Studi Kontestasi Pengajian Tafsir Al-Qur'an di YouTube," *Subhi: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, Vol. 13, No. 1 (2020): 77-101, <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.528>.

⁹ Nurul Aini, dkk., "Melawan Intoleransi dan Ekstremisme Media Sosial: Inovasi Kampanye Moderasi Beragama Kanal YouTube LABPSA TV," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Vol. 3, No. 1 (2022): 69-81, <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i1.1687>.

¹⁰ Albana, "Kontestasi Narasi," 14.

¹¹ Minhatul Maula, "Comparative Interpretation of Mufassir Religious Moderation in Social Media QS. Al-Mumtahanah (60): 8-9, the Perspective of Gus Dhofir and Dr. Firanda," *Prevenire Journal of Multidisciplinary Science*, Vol. 2, No. 3 (2023): 123-32. <https://doi.org/10.58330/prevenire.v2i2.175>.

¹² Putri Septi Pratiwi dkk., "Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & TikTok)," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1 (2021): 83-94. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>.

¹³ Abdul Karim & Mukhamad Agus Zuhurul Fuqohak, "Mufasir Digital di Ruang Virtual: Tren Mazhab Tekstualis, Moderat, dan Revisionis di Youtube Indonesia," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol. 13, No. 1 (2023), 126-148. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2023.13.1.126-148>

¹⁴ Abdullah Falahul Mubarak & Yoga Irama, "Islam dan Media Massa: Pengarusutamaan Moderasi Islam pada Situs Tafsiralquran.id," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 12, No. 1 (2022): 26-48. <https://doi.org/10.36781/kaca.v12i1.210>.

gagasan moderasi beragama pada berbagai situs daring (*website*). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian mengenai tafsir Islam *wasafīyah* beserta kontra narasinya pada konten-konten platform media sosial jarang dilakukan.

Penelitian semacam ini penting dilakukan untuk mengetahui dinamika perkembangan dan diskusi gagasan moderasi beragama di media sosial. Pasalnya, penafsiran-penafsiran terhadap gagasan moderasi beragama di media sosial sangatlah kaya dan beragam. Dalam perkembangannya, wacana moderasi beragama di media sosial mengalami pro dan kontra. Oleh sebab itu, penting untuk mengurai benang kusut itu dalam kajian yang kritis serta sistematis. Penelitian ini akan mendiskusikan pertanyaan besar tentang bagaimana dinamika penafsiran Islam *wasafīyah* atau moderasi beragama di media sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif-deskriptif. Melalui metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menguraikan data-data penelitian secara gamblang, komprehensif, dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga bersifat etnografis untuk memahami objek kajian yang terdapat dalam ruang virtual, khususnya media sosial. Pengumpulan data-data dan informasi diperoleh dari media-media daring untuk menjangkau sumber-sumber primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Secara khusus, penelitian ini akan berfokus pada penafsiran-penafsiran mengenai gagasan moderasi beragama dalam platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Alasan pemilihan dua platform media sosial itu didasarkan pada intensitas penggunaannya dalam kegiatan komunikasi dan interaksi sosial di dunia maya. Tidak hanya kegiatan komunikasi dan interaksi yang umum, kedua platform tersebut juga menjadi alat kampanye ideologi. Begitu juga kampanye moderasi beragama mengalami penetrasi yang masif pada dua platform tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi deskriptif, yaitu penulis menjelajahi data secara umum dan menyeluruh terhadap apa saja yang ditemukan dalam objek

¹⁵ Norma Azmi Farida dan Zainal Abidin, "Suara Moderasi Islam dari Tafsir Digital Analisis Tafsiralquran.id melalui *Escape from Echo Chamber*," *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 7, No. 2 (2021): 185-210. <https://doi.org/10.47454/itqan.v7i2.755>.

penelitian.¹⁶ Di samping itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri pada fitur pencarian dalam dua platform Facebook dan Instagram dengan menggunakan tagar #Islamwasathiyah, #wasathiyah, #moderasiberagama, #moderasi, dan #ayatayatmoderasi. Kemudian, data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan jenis data. Lalu, temuan terhadap data-data diuraikan dan dideskripsikan secara jelas dan mendalam serta dilakukan analisis interpretatif.

Analisis data dilakukan dengan teknik *content analysis*, yaitu pengkajian mendalam terhadap isi atau konten informasi baik yang tertulis maupun yang tercetak.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam konten-konten moderasi pada postingan terkait di media sosial. Hal ini bertujuan mengetahui gagasan dan penafsiran moderasi beragama serta relevansinya dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Paradigma Islam *Wasattīyah* dan Signifikansinya

Moderasi merupakan bentuk respons terhadap fenomena keragaman Indonesia sekaligus menjadi garis tengah dalam mengantisipasi adanya konflik ataupun tindak radikal ekstremis. Ia menjadi semacam upaya deradikalisasi atau usaha untuk menangkal segala kekerasan yang mengatasnamakan agama. Upaya deradikalisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam menjaga persatuan NKRI dari perpecahan.¹⁸ Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat bersikap moderat dan bijak dalam kehidupan sosial yang multikultural.

Secara etimologis, moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *moderatio*, yang mempunyai arti sedang atau ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi berarti menghindari sikap ekstrem dan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 230.

¹⁷ Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook* (California: Sage Publications, 2002), 1.

¹⁸ Endang Supriadi, Ghufon Ajib, dan Sugiarto, "Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol. 4, No. 1 (2020): 53–72. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>.

mengurangi kekerasan.¹⁹ Moderasi juga dapat dipahami sebagai sikap tengah, berimbang, dan adil.²⁰

Adapun dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah *wasafīyah*. Istilah *wasafīyah* berasal dari kata *wasafa*, yang bentuk *maṣdar*-nya (*infinite*) ialah *wasf* yang berarti “tengah-tengah” atau “pertengahan”.²¹ Istilah tersebut memiliki padanan kata lain, yaitu *i’tidāl* (adil), *qist* (*fair/adil*), dan *tawāzun* (berimbang).²² Dari beberapa istilah dan padanan kata tersebut, secara etimologis *wasafīyah* merujuk pada makna keseimbangan dalam artian tidak memiliki kecenderungan dan kecondongan pada satu sisi tertentu.

Sedangkan antonim dari kata moderasi ialah ekstremitas, radikalitas, atau fundamentalitas. Beberapa antonim tersebut menunjukkan makna “berlebihan” atau “tidak seimbang”. Sikap ekstrem atau radikal bisa saja pada jalur kiri ataupun kanan, sehingga tidak pada posisi tengah-tengah (*the middle path*). Ekstremisme dalam beragama akan menghasilkan sebuah pandangan yang keras dan kaku, bahkan keluar dari batas kewajaran.²³ Oleh karena itu, ekstremisme menjadi lawan dari sikap moderasi yang menekankan pada sikap tengah, adil, dan seimbang dalam beragama.

Di antara prinsip dasar dari moderasi ialah selalu berupaya untuk merawat keseimbangan antara dua sisi, seperti antara wahyu dan akal, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan komunal, keharusan dan kesukarelaan, idealisme dan kenyataan, teks agama dan ijtihad tokoh agama, serta keseimbangan lainnya. Oleh karena itu, prinsip moderasi dibagi menjadi dua, yaitu keadilan dan keseimbangan.²⁴ Dua prinsip tersebut menjadi aspek utama dalam moderasi yang harus dipahami dan dipedomani dengan baik.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

²⁰ Husnul Khotimah, “Internalisasi Moderasi Beragama dalam Pesantren,” *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020): 62–68. <https://doi.org/10.19105/RJPAI.V1I1.3008>.

²¹ Mohamad Fahri & Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia,” *Intizar*, Vol. 25, No. 2 (2019): 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.

²² Muhamadul Bakir Yakuub dan Khatijah Othman, “A Textual Analysis for the Term ‘Wasatiyyah’ (Islamic Moderation) in Selected Quranic Verses and Prophetic Tradition,” *Journal of Education and Social Sciences*, Vol. 5 (2016): 61–68.

²³ A Faiz Yunus, “Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Agama Islam,” *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. 13, No. 1 (2017): 76–94. <https://doi.org/10.21009/JSQ.013.1.06>.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

Pertama, keadilan merupakan sikap dan upaya menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Keadilan (*justice*) tidak memiliki kecenderungan atau kecondongan terhadap aspek tertentu yang dapat merenggut sebuah keseimbangan. Bersikap adil menuntut seseorang untuk tepat dalam bertindak, berkeyakinan, dan bersikap atas keanekaragaman fenomena hidup. Ia tidak menitikberatkan pada satu pihak maupun pada pihak lainnya kecuali pada kebenaran semata. Artinya, ia tidak berat sebelah dalam segala hal.

Kedua, keseimbangan menunjukkan pada cara pandang yang stabil terhadap fenomena kehidupan yang beragam, baik dari keyakinan, sosial kemanusiaan, dan persamaan. Menurut Wahbah al-Zuhayli, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rauf Muhammad Amin, keseimbangan dapat dipahami sebagai cara pandang dan sikap yang berada di tengah-tengah, baik secara tatanan, perilaku, muamalah, dan moralitas.²⁵ Dengan demikian, keseimbangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas diri dan hubungannya dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok.

Selain dua prinsip di atas, menurut M. Quraish Shihab, sebagaimana dikutip M. Fahri, terdapat satu prinsip lagi dalam moderasi, yaitu toleransi.²⁶ Toleransi merupakan sikap yang terbuka dan memberi ruang terhadap perbedaan dengan bersikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain.²⁷ Toleransi menjadi salah satu peranti persatuan rasa dan persamaan dalam ruang perbedaan dan keberagaman. Menjaga dan melestarikan sikap toleransi sama halnya menjaga persatuan dan fitrah kehidupan.

Menurut Mohammad Hashim Kamali, prinsip keadilan dan keseimbangan membutuhkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan moderasi. Sejalan dengan hal tersebut, konsepsi al-Qur'an tentang keadilan melampaui batasan konotasi hukum dan proses pengadilan. Dengan misi utama dalam membangun tatanan sosial yang adil, umat Islam diperintahkan untuk bertindak adil setiap saat, tidak hanya sesekali atau selektif, dan menolak penindasan serta ketidakadilan (Qs. al-Mā'idah [5]: 8). Karena keadilan adalah perintah

²⁵ Abd Rauf Muhammad Amin, "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam," *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 20, No. 3 (2014): 23-32. <https://doi.org/10.31969/ALQ.V20I3.339>.

²⁶ Fahri dan Zainuri, "Moderasi Beragama."

²⁷ Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama," *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 2 (2016): 123-31, <https://doi.org/10.24014/TRS.V7I2.1426>.

yang tegas, ia merupakan tujuan universal serta tidak boleh dikompromikan, terlepas dari pertimbangan warna kulit dan keyakinan (Qs. al-A'raf [7]: 29). Seorang Muslim juga diperintahkan bersikap baik dan adil kepada nonMuslim, karena Allah menyukai orang-orang yang menegakkan keadilan (Qs. Mumtahanah [60]: 8). Demikian juga, keseimbangan berlaku untuk akurasi dalam pengukuran yang merupakan komponen keadilan dan tingkat interaksi lainnya dengan sesama manusia.²⁸

Dalam konteks Indonesia, moderasi sering kali dijelaskan dengan tiga pilar, meliputi moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. *Pertama*, moderasi pemikiran merupakan kemampuan seseorang dalam memahami agamanya yang didasarkan pada teks dan konteks. Teks dan konteks harus dipahami secara seimbang dan dialektik. Artinya, konteks fenomena sosial (baru) tidak dipaksakan untuk selalu mengikuti teks. Perlu dilakukan dialog antara keduanya sehingga dapat menemukan makna yang relevan dengan konteks yang sedang berkembang. Namun, tidak juga kemudian secara terlalu bebas menekankan konteks sehingga abai terhadap teks. Dengan demikian, seseorang akan dapat memiliki pemikiran keagamaan yang seimbang. Menurut Yūsuf al-Qardāwī, hendaknya seorang Muslim memiliki pemikiran yang meliputi beberapa karakteristik, yaitu ketuhanan, moralitas, manusiawi, toleran, mendunia, bervariasi, integral, moderat, dan mulia.²⁹

Kedua, moderasi gerakan dimaksudkan pada kegiatan gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan bertujuan menyebarkan dan mengajak pada kebaikan serta kebenaran dengan menghindari segala kemungkaran. Kegiatan berdakwah harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan santun. Artinya, ajaran agama disampaikan dengan tata krama dan etika mulia dengan menghindari cara-cara keras yang dapat menimbulkan kemungkaran baru.

Ketiga, moderasi perbuatan diumpamakan dengan tradisi dan praktik-praktik keagamaan yang ada dalam masyarakat. Moderasi ini mengandaikan adanya penguatan hubungan antara kebudayaan dan agama. Agama dan kebudayaan di sini tidak dipahami sebagai dua sisi

²⁸ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam* (New York: Oxford University Press, 2015).

²⁹ Khairan Muhammad Arif, "Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran," *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 2 (2020): 307-44, <https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL19.ISS2.ART6>.

yang saling berlawanan satu sama lain, melainkan sebaliknya, bahwa kehadiran agama dan budaya dijadikan sebagai dua sisi yang saling berinteraksi serta berdialog dengan terbuka tanpa harus menyikut satu sama lain. Dengan sikap inklusif dan dialogis tersebut, maka dihasilkanlah produk kebudayaan baru yang menambah erat hubungan keduanya.³⁰

Moderasi dapat dianalogikan dengan bandul jam yang selalu bergerak dinamis dari sisi pinggir menuju pusat (*sentripetal*) dan tidak statis atau diam pada sisi pinggir tertentu.³¹ Begitu juga sebaliknya, ekstremisme merupakan gerak menjauhi pusat atau menuju sisi luar tertentu (*sentrifugal*).³² Keberpihakan atau kecenderungan pada sisi tertentu merupakan sikap ekstremisme karena tidak dapat mempertahankan posisi tengah-tengah di antara beberapa sisi yang mengitarinya. Sebaliknya, sikap moderasi mengandaikan seseorang untuk selalu dinamis dalam menilai fenomena-fenomena pada sisi kanan dan kirinya. Oleh sebab itu, moderasi juga mengandaikan seseorang untuk memperoleh nilai-nilai dari pengumpulan dua sisi tersebut sebagai produk gerak dinamisnya. Maka, moderasi—sebagai cara bijaksana, adil, dan seimbang dalam bersikap, berbuat, berpikir, dan bertradisi—memiliki peran penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Penafsiran Islam *Wasatīyah* di Facebook

Masifnya penggunaan Facebook sebagai media komunikasi dan interaksi sosial di media daring memang tidak dapat dielakkan. Efektivitas penyebaran informasi di platform ini sangat cepat dan meluas. Kendati demikian, dalam konteks dakwah, media ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, lantaran karakternya yang bebas dan tidak dapat pula membendung komunikasi yang negatif-peyoratif. Di samping itu, media ini juga menjadi wadah untuk mengonstruksi ideologi tertentu, bahkan sampai dapat menggerakkan masyarakat.³³

³⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

³¹ Ibid.

³² Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama menurut Al-Qur’an dan Hadist,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi-Perspektif*, Vol. 18, No. 1 (2021): 59-70. <https://doi.org/10.22373/JIM.V18I1.10525>.

³³ Wildan Imaduddin Muhammad, “Facebook sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur’an di Indonesia (Studi atas Penafsiran Al-Qur’an Salman Harun),” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2017): 73. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1570>.

Gagasan dan diskusi Islam *wasafīyah* atau moderasi kerap menjadi tren di media Facebook. Media ini cukup menyediakan fitur yang lengkap dan mudah, mulai dari fitur posting, *like*, *share*, hingga kolom komentar. Dari kolom komentar ini, setidaknya pengunggah postingan dapat memperoleh *feedback* atau komentar-komentar dari pengguna lain. Pada titik ini, akan terjadi semacam diskusi antara pengunggah postingan dengan pengguna lain.

Gagasan moderasi atau *wasafīyah* menjadi konten menarik tersendiri bagi pengguna Facebook untuk melakukan pendefinisian, penafsiran, bahkan tak jarang pengorelasian dengan aspek-aspek kehidupan tertentu. Interpretasi mereka terhadap moderasi kemudian ditulis dan disebarkan melalui akun Facebooknya masing-masing untuk dibaca oleh pengguna lain, dan tak jarang juga mendapatkan *feedback* atas postingan tersebut.

Berikut beberapa akun Facebook yang mencoba untuk mengkaji Islam *wasafīyah* atau moderasi. *Pertama*, akun @ImamNakha'i. Pada sebuah postingannya tanggal 9 November 2022, ia memberikan judul "Moderasi Beragama adalah Karya Tuhan". Dia mengutip dalil populer dari ayat al-Qur'an mengenai moderasi beragama, yaitu Qs. al-Baqarah [2]: 143.

"Dan demikian pula, Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (moderat) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Menurut @ImamNakha'i, ayat ini menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa kata *ummatan wasatan* (umat pertengahan) itu diciptakan Allah. Hal ini berarti bahwa *wasafīyah* merupakan watak dasar syariat Islam, karena demikianlah Allah menciptakannya.

Menurut @ImamNakha'i, penggunaan dan pemilihan frasa *ummatan wasatan*, bukannya frasa *dīnan wasatan*, pada ayat di atas mengandung makna bahwa "moderat" adalah umat yang memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan ajaran Islam. Sementara ajaran Islam sendiri bisa jadi tidak toleran jika dipahami secara tidak tepat oleh sebagian pemeluknya. Tambahnya, ajaran agama bahkan bisa dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan bagi siapa pun yang memiliki kepentingan, entah kekuasaan, ekonomi, ataupun sosial.

Contohnya adalah salah satu kelompok dalam Perang Şifīn antara ‘Alī dan Mu‘āwīyah, yang menggunakan al-Qur’an sebagai alat tipu daya.

Pertanyaannya adalah mengapa Allah menjadikan umat Muḥammad sebagai *ummatan waṣaṭan*. Dalam hal ini al-Qur’an memberi penjelasan bahwa agar mereka menjadi saksi. Menurut para ulama, yang dimaksud menjadi saksi adalah “kehadiran yang kontributif”, bukan hanya wujud fisik belaka tetapi tidak hadir, tidak ada gunanya, dan tidak memberikan manfaat apa pun kepada sesamanya. Banyak umat manusia yang mewujud secara fisik di tengah-tengah masyarakat, tetapi mereka tidak hadir memberikan kontribusi apa pun. Terdapat kemiskinan, tetapi mereka tidak hadir berkontribusi. Pendidikan kini meresahkan, dan guru-guru dibayar dengan gaji yang sangat rendah, bahkan sering tertunda, tetapi mereka tidak hadir di situ.

Islam menghendaki agar Muslim hadir berkontribusi dalam setiap jengkal kehidupan manusia, melihat dan merasakan apa yang mereka rasakan, dan memberikan rahmat pada sesama, sebagaimana Nabi Muḥammad yang selalu *‘aẓīẓ alayhi mā ‘anittum ḥarīṣun alaykum bi al-mu’minīna ra’ufurrahīm*, yaitu merasakan apa yang dirasa berat oleh umatnya, sangat ingin umatnya bahagia, dan penyang pada kaum mukminin. Dalam hal inilah makna *shuhadā’a ‘ala al-nās* tampak relevan dalam konteks moderasi beragama. Lantas, bagaimana supaya bisa menjadi *shuhadā’*? Syaratnya satu, yaitu menjadi *ummatan waṣaṭan*. *Ummatan waṣaṭan* bukan karya Kementerian Agama, perguruan tinggi, atau pondok pesantren, melainkan karya Allah Sang Pencipta jagat raya.

Pada postingannya yang lain tanggal 23 Juni 2023, @ImamNakha’i mendeskripsikan tentang hikmah moderasi beragama yang terkandung dalam prosesi lempar jamrah. Ia menjelaskan bahwa di saat *jamrat al-‘aqabah*, Nabi melihat salah seorang sahabat melempar jamrah dengan menggunakan batu yang agak besar dan dilempar dengan cara yang keras. Melihat bentuk batu dan cara melempar batu yang berlebihan itu, Nabi bersabda:

“Ke sinilah, pungutkan beberapa kerikil untukku.” Ketika kerikil itu diletakkan di tangan beliau, Nabi bersabda, “Dengan kerikil-kerikil dan lemparan seperti inilah (seharusnya kalian melempar jamrah). Janganlah berlebih-lebihan dalam agama, karena berlebih-lebihan dalam agama telah menghancurkan umat sebelumnya.”

Salah seorang sahabat itu mungkin ingin melempar jamrah dengan batu yang agak besar dan dengan cara yang keras agar setan yang dilemparnya benar-benar lari terbirit-birit. Namun, Nabi justru melihat cara beragama semacam itu berlebih-lebihan atau ekstrem. Bagi Nabi, ukuran batu yang agak besar saja dianggap berlebihan dalam beragama. Cara melempar kerikil dengan cara disentilkan—seperti menyentilkan kelereng dengan jari-jari—juga dianggap berlebihan dalam beragama.

Sangat mungkin bahwa ini bukan soal batu atau cara melempar, tetapi cara berpikir yang berlebihan di dalam beragama. Seandainya Nabi hadir ke tengah-tengah kita, bukankah dianggap berlebihan juga ketika Nabi melihat dahi yang sangat hitam yang sengaja dibuat-buat akibat sujud, bukan lantaran dahinya sensitif, melihat umat yang berumrah berkali-kali, dan praktik-praktik beragama lainnya dengan semangat berlebihan? Memang berlebihan-lebihan dalam hal apa pun, termasuk dalam beragama, bukan hanya dilarang Nabi, melainkan juga disinggung tegas oleh al-Qur'an.

Lebih lanjut, pada postingan lain tanggal 20 Januari 2022, @ImamNakha'i juga mendeskripsikan mengenai relevansi moderasi beragama dalam konteks kehidupan bertetangga yang berbeda keyakinan. Dia menguraikan bahwa semua konsep persaudaraan atau ukhuwah menjadi basis dalam membangun perdamaian, termasuk di antaranya adalah *ukhuwah al-islamīyah*, *ukhuwah al-waṭaniyah*, *ukhuwah al-basharīyah*, dan lainnya. Semua jenis *ukhuwah* ini berdasarkan dan berpijak pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis.

Menurutnya, beberapa model *ukhuwah* tersebut seharusnya menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, karena pada hakikatnya banyak wadah yang mengkonstelasikan perbedaan dalam kedamaian. Jika seorang individu tidak dapat bersaudara dalam sebuah kelompok atau komunitas kecil, maka masih ada persaudaraan yang lebih tinggi. Jika dengan beragamanya persaudaraan itu seorang individu masih berkonflik seperti saling menghina dan memusuhi, maka patut untuk diragukan apakah ia manusia sebagai makhluk Allah. Sebab, hakikat manusia adalah makhluk yang saling bersaudara satu sama lain.³⁴

Argumentasi @ImamNakha'i tersebut juga ia tegaskan dengan mengutip sebuah pernyataan dari kitab *Insāniyat al-Insān qabla Huqūq*

³⁴ Mukti Ali Jarbi, "Hakikat Manusia dalam Perspektif Islam," *Pendais: Jurnal Pendidikan dan Wawasan Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (2022): 62.

al-Insān bahwa banyak orang mengklaim dirinya memiliki hak asasi manusia, tetapi tidak menyadari untuk mau menilai apakah dirinya memiliki sifat kemanusiaan tersebut. Kemudian, ia juga mengutip sebuah hadis tentang hubungan persaudaraan dalam kedamaian.

“Terdapat tiga macam tetangga (hubungan kedekatan): tetangga yang memiliki tiga hak atasmu, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki hanya satu hak. Tetangga yang memiliki tiga hak adalah tetangga Muslim dan kerabat, yakni hak sebagai sesama Muslim, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai kerabat. Tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga Muslim, yakni hak sesama Muslim dan hak sebagai tetangga. Tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga non-Muslim, yakni hak sebagai tetangga.”

Hadis ini penting untuk dipahami, sebab saat ini banyak berkembang tipologi hubungan bertetangga yang tertutup dan antipati terhadap kelompok lain. Eksklusivitas demikian berdampak buruk pada hubungan bertetangga dalam kehidupan masyarakat yang akan rentan terhadap konflik karena ada sentimen kelompok. Selain itu, fenomena seperti ini bertentangan dengan fakta sejarah Madinah yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat atas dasar keharmonisan. Konstitusi Madinah atau biasa yang dikenal dengan Piagam Madinah menjadi pijakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan saat itu, meskipun elemen-elemen masyarakat berbeda dalam keyakinan. Namun, rasa persatuan atas kemanusiaan terbangun dengan baik sehingga tercipta keharmonisan sosial. Melalui Piagam Madinah ini, Nabi mencontohkan tentang pentingnya rasa kebangsaan, yang disebut *al-Rāghib al-Iṣfahānī* dengan istilah *ummah*.³⁵

Kesadaran terhadap persatuan sosial harus dipahami mulai dari konteks terkecil, yakni bertetangga. Tetap terdapat hak-hak manusia dalam relasi bertetangga sekalipun berbeda keyakinan. Ini ditegaskan dalam bagian lain hadis di atas:

“Tahukah engkau apa hak tetangga? Rasulullah menjelaskan, “Apabila ia meminta tolong, maka tolonglah. Apabila ia mau berhutang, maka hutangilah. Jika ia membutuhkanmu, maka kunjungilah. Jika ia sakit, maka jenguklah. Jika ia meninggal, maka

³⁵ Ahmad Ari Masyhuri, Chairunnisa, dan Moh.Bakir, “Argumen Ayat-Ayat Politik dalam Al-Qur’an,” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2023): 3.

antarkan jenazahnya. Jika ia mendapat kebahagiaan, maka ucapkan selamat atasnya. Jika ia tertimpa musibah, maka hiburilah. Jangan kau bangun rumah tinggi sehingga menghalangi udara masuk ke rumah tetanggamu kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah/makanan, maka berbagilah. Jika tidak mampu memberinya, maka masukkan ke dalam saku atau kantongmu agar tidak terlihat oleh tetanggamu dan mengganggu anak-anaknya, dan jangan sampai tetanggamu terganggu dengan bau atau suara periukmu (masakanmu) kecuali engkau memberikan sebagian masakanmu itu.”

Hadis ini diakhiri dengan pernyataan yang luar biasa, yaitu:

“Sudah tahukah engkau hak tetangga? Demi Dzat yang jiwaku berada digenggamannya (demi Allah), hanya orang-orang yang mendapat rahmat dan kasih Allah yang mampu memenuhi hak tetangga itu.” Rasulullah terus-menerus berpesan agar memenuhi hak tetangga, sampai-sampai Rasulullah nyaris memberikan hak waris kepada tetangga.

Kedua, akun @GufronMa'ruf. Pada postingannya tanggal 26 November 2022, @GufronMa'ruf menjelaskan tentang sikap moderat dalam bertoleransi. Menurutny, di dalam Islam terdapat dua sistem, yaitu sistem kredo (keyakinan/akidah) dan sistem norma (tata nilai/syariat). Sistem norma memiliki dua bagian, yaitu ibadah kepada Allah dan muamalah. Dalam sistem kredo, tidak dikenal toleransi, artinya, keimanan dalam Islam hanya tertuju kepada Allah semata dan tidak kepada yang lain. Begitu juga, ibadah kepada Allah, sebagai cabang dari syariat, tidak ada kompromi. Artinya, posisi toleransi yang dimaksud sebagai perilaku mesti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Fenomena yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat saat menjelang akhir tahun adalah problematika umat Islam yang memberikan ucapan selamat Natal kepada warga Nasrani. Ada dua pendapat yang bertentangan secara diametral terkait hukum tersebut. Ada pendapat ketat (*tashaddūd*) yang cenderung menghukumi haram, dan ada pendapat yang longgar (*tasāhul*) yang cenderung membolehkan.

Menurut @GufronMa'ruf, dalam konteks mengikuti kaidah *khayrul umūri amsatubā*, maka sebaiknya hukum atas fenomena di atas adalah *tawassut*, moderat, dan tengah-tengah di antara pendapat yang

ketat dan pendapat yang longgar. Artinya, sikap moderat terhadap fenomena ucapan selamat Natal adalah boleh atau mubah, karena tidak mungkin jika hanya mengucapkan demikian membuat iman seseorang kepada Allah menjadi luntur. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī yang membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani.³⁶ Ucapan selamat Natal kepada umat Nasrani merupakan cerminan dari aktualisasi etika yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan al-Qarḍāwī menyebutnya sebagai bagian dari kebaikan.

@GufronMa'ruf menegaskan argumentasinya dengan mengutip Qs. al-Mumtahanah [60]: 8, yaitu:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Bagi @GufronMa'ruf, toleransi bukanlah menyamakan seluruh agama yang ada, tetapi suatu pengakuan atas kebenaran agama yang diyakini. Bersamaan dengan itu, orang lain yang tidak sepakat boleh menyatakan kebenaran agama yang mereka yakini. Artinya, itu adalah tindakan meyakini kebenaran agama yang dianut sekaligus menghormati keyakinan agama orang lain. Oleh sebab itu, menurut @GufronMa'ruf, bertoleransi juga harus menjaga keseimbangan dan memperhatikan batas-batas, yang meliputi tidak mengaburkan substansi agama, tidak mengorbankan kemuliaan agama, tidak menumbalkan akidah, dan tidak melecehkan agama.

Ketiga, akun @Supe'iAl-Bantani. Pada tanggal 6 Desember 2022, @Supe'iAl-Bantani memosting tentang moderasi beragama sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa. Ia mengawali postingannya dengan menampilkan Qs. al-Baqarah [2]: 143 sebagai dasar dalil moderasi atau *wasafiyah*. Baginya, moderasi beragama penting untuk selalu disyiarkan, karena moderasi beragama memiliki signifikansi bagi ketenteraman masyarakat. Padangan moderat mencakup pemahaman

³⁶ Agus Arif Sulaeman, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal menurut Yusuf Al-Qardawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2019): 137. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1880>.

atas ilmu yang kuat dan pengamalan maksimal, sehingga menimbulkan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga menambahkan bahwa nasionalisme dan agama ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua hal itu memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Negara melindungi keberadaan agama, dan agama memberikan dampak positif terhadap negara.

Penafsiran Islam *Wasatīyah* di Instagram

Instagram menarik para penggunanya dengan fitur-fitur yang canggih, mudah, dan simpel. Fitur-fitur Instagram yang cukup digemari ialah kemudahan dalam aksesnya dengan berbagai macam bentuk konten, termasuk di antaranya seperti foto atraktif bahkan sampai video-video yang berdurasi pendek disertai audiovisual yang dapat memengaruhi *viewers*-nya. Hal itu juga banyak didapati dalam pengemasan konten-konten dakwah.³⁷ Konten-konten islami di Instagram sangat efektif dalam memengaruhi audiensnya. Sebab, pengaruh yang ditimbulkan dari konten-konten tersebut meliputi pengaruh kognitif, afektif, dan psikomotorik.³⁸

Konten-konten islami di Instagram mengalami kontestasi yang cukup masif dengan berbagai pengemasan konten. Sekian banyaknya kontestasi konten islami ini juga terjadi khususnya berkenaan dengan gagasan moderasi atau *wasatīyah*. Penafsiran mengenai gagasan moderasi di Instagram menunjukkan adanya pro dan kontra. Banyak pengguna Instagram yang berlomba-lomba memberikan penjelasan tentang moderasi beragama. Beberapa pengguna Instagram baik yang pro maupun kontra terhadap gagasan moderasi akan diuraikan berikut ini.

Pertama, akun @alwasathiyah.sharia pada tanggal 20 April 2023 dalam salah satu postingannya mendeskripsikan tentang *wasatīyah*. Menurutnya, *wasatīyah* adalah manhaj yang diajarkan oleh *salaf al-ṣāliḥ*. *Wasatīyah* mengajarkan tentang sikap moderat dalam beragama, yang tidak *ifrāt* (liberal) maupun *tafrīt* (radikal). Ini didasarkan pada kutipan

³⁷ Ulya Dinillah dan Aka Kurnia SF, "Media Sosial Instagram sebagai Media Dakwah (Analisis Isi pada Akun @tentangislam dan @harakahislamiyah)," *Kaganga: Journal of Communication Science*, Vol. 1, No. 1 (2019): 57. <https://doi.org/10.36761/kangakomunika.v1i1.411>.

³⁸ Febri Nurrahmi dan Puteri Farabuana, "Efektivitas Dakwah melalui Instagram," *Nyimak: Journal of Communication*, Vol. 4, No. 1 (2020): 3. <http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2326>.

potongan ayat yang berbunyi “*ummatan wasatan*”, bahwa sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Argumen ini juga ia tegaskan dengan mengutip hadis, yaitu: “*Ilmu (agama) ini akan dibawa oleh orang-orang tepercaya dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, takwil orang-orang jahil, dan pemalsuan orang-orang batil.*”

Pada *slide* terakhir dari postingannya, akun @alwasathiyah.sharia memberikan konklusi bahwa hendaknya seorang Muslim yang baik dapat membawa agama dengan timbangan yang tepat, tidak melampaui batas, dan tidak juga mengurangi haknya. Selain itu, Muslim yang baik juga mampu menahan lisannya dari celaan dan menjaga tangannya dari pertumpahan darah terhadap sesama Muslim. Menurut akun tersebut, demikianlah yang dimaksud dengan *al-wasafīyah* dan *manhaj al-salāmah* atau metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi.

Kedua, akun @amanatinstitute pada 21 Januari 2022 mengunggah tentang moderasi dengan menghadirkan tiga pendapat dari tokoh-tokoh agama Indonesia seperti Abdul Mu’ti, M. Quraish Shihab, dan Gus Mus. Tiga pendapat tokoh tersebut tentang moderasi dikemas dalam postingan gambar tokoh dan disertai pendapatnya tentang moderasi atau *wasafīyah*. *Slide* pertama ditampilkan dengan deskripsi moderasi menurut Abdul Mu’ti. Dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tampil dengan indah, menyenangkan serta memiliki daya tarik lantaran keindahannya. Semua kesan positif itu akan muncul jika seorang Muslim dapat menerapkan sikap moderat pada setiap perilaku dan akhlakunya.

Slide kedua ditampilkan gambar dengan uraian pandangan M. Quraish Shihab tentang moderasi. Dijelaskan bahwa Islam tengah (*wasafīyah*) hanya dapat dicapai melalui tiga aspek penting. Aspek pertama ialah pemahaman serta pengetahuan yang baik dan benar terhadap ajaran Islam. Aspek kedua ialah setiap Muslim harus bijak dalam mengendalikan emosi, sehingga dalam kondisi apa pun ia dapat bersikap adil. Aspek ketiga ialah keseimbangan, yaitu bersikap waspada dan hati-hati dalam melihat, membaca, dan menetapkan suatu keputusan agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, *slide* ketiga ditampilkan pandangan Gus Mus mengenai pemaknaan “moderat” dalam Islam, bahwa jika tidak moderat, maka itu bukanlah Islam. Sebab, Islam mengajarkan *kbayr al-umūr awsatuhā* (sikap moderat sebagai sebaik-baiknya perkara). Maka, setiap yang

berlebihan, meski itu dalam perkara yang baik sekalipun, sejatinya tidak dibenarkan oleh agama.

Ketiga, akun @ansor.leuwiliang pada tanggal 23 April 2019 memosting tentang moderasi beragama yang didasarkan pada dalil Qs. al-Baqarah [2]: 143, bahwa Muslim yang ideal adalah yang mampu bersikap adil, bijak, tengah-tengah, dan moderat. Di samping itu, akun ini juga menjabarkan enam ciri-ciri sikap moderat dalam Islam yang dikutip dari buku *Moderasi Islam*. Ciri pertama adalah bahwa seorang Muslim harus mampu memahami realitas. Muslim yang moderat ialah mereka yang mampu membaca kondisi realitas, tidak gegabah dan ceroboh, serta dapat mempertimbangkan segala sesuatu baik sisi baiknya maupun buruknya.

Ciri kedua adalah bahwa seorang Muslim dapat memahami fikih prioritas. Individu Muslim dapat bersikap moderat jika mampu memahami kriteria mana saja dalam ajaran Islam yang wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Ditambah juga kriteria mana yang *fardʿ ayn* (kewajiban individual) dan mana yang *fardʿ kifāyah* (kewajiban komunal). Ciri ketiga adalah memberikan kemudahan bagi orang lain. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tetapi jangan dipermudah. Ciri keempat ialah dapat memahami teks keagamaan secara komprehensif. Penting untuk dicatat bahwa suatu teks memiliki keterkaitan dengan teks yang lain. Ciri kelima ialah mampu bersikap toleran. Sikap toleran dicerminkan dengan sikap legawa atas perbedaan, seperti perbedaan pendapat. Ciri keenam, yang terakhir, memahami sunatullah dalam penciptaan-Nya, yaitu dengan memahami kompleksitas dan beragamnya ciptaan Allah di alam semesta.

Tampaknya beberapa postingan di atas mendeskripsikan moderasi dengan nada dan argumentasi-argumentasi positif. Perlu diingat kembali bahwa media sosial sangatlah terbuka untuk setiap penggunaannya, sehingga tidak ada larangan bagi pengguna media sosial untuk tidak memosting pandangan-pandangan tertentu.³⁹ Ini juga terjadi dalam kontestasi postingan perihal moderasi beragama. Selain postingan-postingan bernarasi positif tentang moderasi beragama, ada juga beberapa postingan yang bernarasi negatif. Berikut beberapa akun yang memosting moderasi beragama secara kontranaratif.

³⁹ Yohanes Belbang Beoang, Carolus Borromeus Mulyatno, dan Rian Antony, "Manfaat Kebebasan Berpendapat Mahasiswa NTT di Media Sosial menurut Karl Theodor Jaspers," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 3 (2023): 1087. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1086-1095>.

Pertama, akun @Muslimahkaltim.perindusurga memberikan judul pada postingannya “*Ummatan Wasatan* Bukan Dalil Moderasi” pada tanggal 25 Desember 2021. Menurutnya, penafsiran kata *wasat(an)* yang sering ditafsirkan sebagai “pertengahan”—yaitu, tidak radikal dan tidak pula liberal—sebenarnya jauh dari pemaknaan tersebut. Kata *wasatan* yang menjadi justifikasi dalil moderasi dalam Qs. al-Baqarah [2]: 143 dianggap sebagai pemaknaan yang dangkal. Padahal, jika merujuk pada beberapa kitab tafsir, maknanya melebihi dari itu.

Akun @Muslimahkaltim.perindusurga mengutip beberapa penafsiran dalam deskripsi konten postingannya. Ia mengutip penafsiran al-Qurṭubī bahwa *wasat* bermakna *al-‘adl* (adil). Asalnya, yang paling terpuji dari sesuatu adalah *awsat*-nya. Maknanya bukan dari *wasat* yang merupakan pertengahan antara dua hal (dua kutub). Akun tersebut juga mengutip Ibn Kathīr bahwa *wasat* adalah *al-khiyār wa al-ajwād* (pilihan yang paling baik dan paling bagus). Ketika umat ini dijadikan sebagai *ummatan wasatan*, Allah mengkhususkan kepada mereka syariat yang paling sempurna, manhaj yang paling lurus, dan mazhab yang benar.

Ia juga mengutip penafsiran Abū Bakar b. al-‘Arabī dalam *Aḥkām al-Qur’ān*, bahwa sebagian orang mengatakan dan memaknai kata *wasat* sebagai *wasat al-shay’* (tengah-tengah sesuatu). Padahal, *wasat* dengan makna pertemuan (titik tengah) dari dua kutub itu tidak memiliki tempat untuk masuk di sini. Umat Islam adalah umat terakhir, dan makna sebenarnya ialah *al-khiyār al-‘adl* (pilihan terbaik dan adil). Sebagai konklusi, sikap *wasat* bukanlah sikap moderat, kompromistis, dan selalu mengedepankan jalan tengah. Sikap *wasat* tidak lain adalah sikap adil, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai posisi dan ketentuannya menurut syariat. Dengan kata lain, sikap *wasat* itu tidak lain adalah sikap yang terikat dengan ketentuan Allah berupa syariat Islam.

Kedua, akun @Muslimahjakartaofficial dalam postingannya pada tanggal 19 November 2022 tampak keras menolak gagasan Islam *wasatīyah* bahkan menganggap moderasi sebagai narasi yang nyeleneh dan berbahaya. Menurutnya, Islam *wasatīyah* merupakan narasi nyeleneh yang berusaha mengotak-ngotakkan umat Islam serta penerapan Islam yang hanya setengah-setengah. Baginya, Islam adalah jalan kehidupan yang realistis, sehingga penerapannya haruslah secara menyeluruh dan ini hanya bisa dilakukan dengan sistem khilafah.

Narasi senada juga disuarakan dalam postingan akun @matasyifa.id pada tanggal 24 Juni 2023 yang berbentuk video pendek. Pada postingannya, akun ini memberi judul “7 Bahaya Moderasi Beragama” yang meliputi a) Menjauhkan umat dari Islam kafah atau total, yaitu umat dianggap hanya mengambil sebagian ajaran Islam dan mengesampingkan yang lain; b) Umat Islam mengalami krisis identitas, yaitu agenda moderasi dianggap mengotak-ngotakkan standardisasi benar dan salah berdasarkan kepentingan dan pandangan manusia; c) Islamofobia, yaitu umat manusia memusuhi ajaran Islam yang dianggap terlalu radikal, bahkan Muslim sendiri menjauhi ajaran agamanya; d) Islam tidak dianggap sebagai solusi permasalahan hidup; e) Semua agama dianggap sama dan benar sehingga terjemus pada kebablasan toleransi; f) Menjauhkan umat Islam dari perjuangan Islam kafah; g) Menghalangi persatuan dan kebangkitan.

Selain itu, moderasi acap dianggap sebagai produk ideologi Barat yang berupaya untuk melakukan sekularisasi terhadap Islam. Ini sebagaimana disuarakan dalam postingan akun @titissholihah pada tanggal 24 November 2022 dan akun @suaramubalighah pada tanggal 9 Oktober 2022. Agenda moderasi dianggap sebagai upaya pelemahan dan bahkan diskriminasi terhadap Islam. Bagi mereka, moderasi merupakan agenda yang dirancang secara sistematis-strategis untuk melanggengkan hegemoni dan ideologi Barat.

Ragam Kecenderungan Interpretasi Islam *Wasatīyah* di Media Sosial

Postingan-postingan perihal moderasi atau Islam *wasatīyah* di media sosial menampakkan keragaman interpretasi. Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan dari karakter media sosial dan kecenderungan penafsiran yang terjadi di dalamnya. Fadhli Lukman menjabarkan bahwa setidaknya ada tiga ragam dan kecenderungan penafsiran di media sosial, yaitu kecenderungan tekstual, kecenderungan kontekstual, dan tafsir ilmiah.⁴⁰ Kecenderungan tekstual dan kontekstual ini pun terjadi dalam dinamika penafsiran moderasi beragama di media sosial.

⁴⁰ Fadhli Lukman, “Tafsir Sosial Media di Indonesia,” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, Vol 2, No. 2 (2016): 119, <https://doi.org/10.32495/nun.v2i2.59>.

Penafsiran dengan kecenderungan tektual memiliki watak bahwa penafsiran yang dilakukan berfokus pada pemaknaan teks atau makna leksikal kalimat yang kemudian dipahami sesuai konteksnya (*siyāq*).⁴¹ Penafsiran demikian ini dilakukan oleh akun @ImamNakha'i dalam postingannya ketika melakukan pemaknaan atas kata *ummatan wasatan*, walaupun pada postingannya yang lain ia cenderung pada penafsiran kontekstual. Kemudian, akun @Muslimahkaltim.perindusurga juga cenderung tektual dengan meneropong makna *wasatan* yang ia jelaskan dengan mengutip tafsir al-Qurtubī bahwa *wasat* bermakna *al-'adl*. Lalu ia juga mengutip tafsir *Aḥkām al-Qur'ān*, bahwa *wasat* bermakna *al-khiyār al-'adl* (pilihan terbaik dan adil). Sementara itu, akun @alwasathiyah.sharia memaknai *wasat* sebagai titik tengah antara *ifrāt* dan *tafrīt*.

Kemudian penafsiran dengan kecenderungan kontekstual ialah penafsiran yang bersifat dinamis-kontekstual. Penafsiran yang seperti ini dilakukan untuk memperhatikan konteks yang sedang berkembang sehingga kemudian dilakukan upaya penafsiran teks atas konteks tersebut. Menurut Abdullah Saeed, ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika dan hukum tidaklah dipahami dengan baik dan benar kecuali dilakukan penafsiran dengan memperhatikan konteks sosio historis.⁴² Oleh sebab itu, penafsiran kontekstual menjadi penting untuk menangkap pemaknaan yang relevan dengan situasi aktual.

Berkenaan dengan isu moderasi beragama sebagai isu aktual yang sedang berkembang, penafsiran moderasi di media sosial memang cenderung dominan ditafsirkan secara kontekstual. Beberapa akun media sosial di atas banyak memaparkan bagaimana moderasi dimaknai dalam konteks berperilaku dan bersikap di tengah kehidupan saat ini. Hal ini bisa dilihat dari konten postingan mereka. *Pertama*, akun @ImamNakha'i memaknai dan menghubungkan *wasafīyah* atau moderasi dengan konsep persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah*) yang tidak tersekat oleh perbedaan agama, contoh kecilnya, rasa persaudaraan dalam konteks kehidupan bertetangga.

Kedua, akun @GufronMa'ruf memaknai moderasi sebagai dan merelevansikannya dengan sikap toleransi kemanusiaan. Toleransi

⁴¹ Luqman, "Al-Musyarak al-Lafzy Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tektual," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 01 (2019): 4, <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.427>.

⁴² Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Na'atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), x.

yang dimaksud dalam artian ini tidak keluar dari koridor prinsip-prinsip syariat, contoh kecilnya, mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani dengan mengikuti pendapat yang moderat. Ucapan tersebut diartikan sebagai tali persaudaraan, bukan menumbalkan akidah. *Ketiga*, akun @Supe'iAl-Bantani memaknai moderasi sebagai dan merelevansikannya dengan sikap nasionalisme dan usaha untuk kesejahteraan yang luas.

Keempat, akun @alwasathiyah.sharia memaknai moderasi sebagai dan merelevansikannya dengan jalan selamat (*manhaj al-salāmah*) yang dapat menghindarkan individu dari sikap berlebihan, baik liberal maupun radikal. *Kelima*, akun @ansor.leuwiliang memaknai moderasi sebagai sikap Muslim sejati yang ideal, sehingga kedamaian akan dapat dicapai dalam kehidupan. Sisanya, akun @Muslimahkaltim.perindusurga, @Muslimahjakartaofficial, @matasyifa.id, @titissholihah, dan @suaramubalighah memberikan makna yang berbeda terhadap term *wasafīyah* atau moderasi. Bagi mereka, moderasi yang selama ini ditafsirkan secara positif oleh kelompok-kelompok yang pro adalah tafsiran dangkal dan bahkan salah. Sebab, moderasi yang ditafsirkan kelompok yang pro merupakan alibi untuk mendegradasi syariat Islam yang sempurna. Bahkan, sikap tengah-tengah dari moderasi dianggap sebagai keberislaman yang tidak total atau setengah-setengah. Tak jarang pula mereka menganggap moderasi sebagai agenda ideologi Barat dalam mengerdilkan Islam, dan bagi mereka ini perlu dilawan.

Kesimpulan

Dinamika penafsiran Islam *wasafīyah* di media sosial mengalami perkembangan yang masif, baik di platform Facebook maupun Instagram. Gagasan moderasi atau *wasafīyah* yang dipahami sebagai sikap moderat (tengah-tengah) dalam beragama dipahami dari berbagai sudut penafsiran. Penafsiran-penafsiran tersebut memiliki kecenderungan yang bersifat tekstual maupun kontekstual, mulai dari pemaknaan leksikal terhadap kata *wasāṭan* sampai pada pemaknaan kontekstual. Kecenderungan ini memang tidak dapat dilepaskan dari usaha memahami teks, sebab dengan pendekatan demikian, makna teks dapat dipahami secara komprehensif dan relevan dengan situasi tertentu.

Moderasi merupakan isu aktual yang tengah mencuat dalam dunia virtual sebagai kampanye perlawanan atas radikalisme. Media

sosial menampakkan kinerjanya yang efektif, cepat, dan mudah, sehingga tak pelak, postingan-postingan moderasi dapat menyebar luas. Postingan atau konten moderasi sangat beragam, baik dari pemaknaan, penafsiran, dan relevansinya dengan aspek-aspek kehidupan tertentu. Beberapa penafsiran Islam *wasatīyah* tersebut, di antaranya, menggamblangkan bahwa moderasi menunjukkan sikap persaudaraan kemanusiaan (*ukhūmah*), pijakan toleransi kemanusiaan, jalan selamat, dan sikap ideal seorang Muslim.

Selain itu, terdapat pula penafsiran yang bernada negatif sebagai kontranarasi terhadap penafsiran positif mengenai moderasi. Beberapa akun media sosial yang kontra terhadap *wasatīyah* berargumentasi bahwa sikap moderasi merupakan cerminan sikap yang tidak serius dalam beragama Islam atau sikap beragama yang hanya setengah-setengah. Kelompok ini beralasan bahwa seorang Muslim harus patuh secara kafah dalam berpedoman terhadap syariat Islam. Mereka beranggapan bahwa moderasi atau *wasatīyah* merupakan agenda ideologi Barat yang merasuk dalam rangka mengerdilkan Islam.

Daftar Pustaka

- Aini, Nurul, Isra Aulia, dan Zulfahmi. “Melawan Intoleransi dan Ekstremisme Media Sosial: Inovasi Kampanye Moderasi Beragama Kanal YouTube LABPSA TV.” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*, Vol. 3, No. 1 (2022): 69–81. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i1.1687>.
- Albana, Hasan. “Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 17, No. 1 (2022): 14. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3791>.
- Amin, Abd Rauf Muhammad. “Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam.” *Al-Qalam: : Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 20, No. 3 (2014): 23–32. <https://doi.org/10.31969/ALQ.V20I3.339>.
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang,” 10 Maret 2023. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.
- Arif, Khairan Muhammad. “Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran.” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 2 (2020): 307-44.

- <https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL19.ISS2.ART6>.
- Bahri, Taufiq bin Radja Nurul. "Understanding Islamic Moderation: The Wasatiyya Imperative." *Counter Terrorist Trends and Analysis*, Vol. 4, No. 9 (2012): 18–20.
- Bakar, Abu. "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama." *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 2 (2016): 123–31. <https://doi.org/10.24014/TRS.V7I2.1426>.
- Beoang, Yohanes Belbang, Carolus Borromeus Mulyatno, & Rian Antony. "Manfaat Kebebasan Berpendapat Mahasiswa NTT di Media Sosial menurut Karl Theodor Jaspers." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 3 (2023): 1086–95. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1086-1095>.
- Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. "BNPT: Indeks Resiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di 2022 Turun." 29 Desember 2022. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bnpt-indeks-resiko-terorisme-dan-potensi-radikalisme-di-2022-turun>.
- Dinillah, Ulya, dan Aka Kurnia SF. "Media Sosial Instagram sebagai Media Dakwah (Analisis Isi pada Akun @tentangislam dan @harakahislamiyah)." *Kaganga: Journal of Communication Science*, Vol. 1, No. 1 (2019): 54–67. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v1i1.411>.
- Fahri, Mohamad, dan Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama di Indonesia." *Intizar* Vol. 25, No. 2 (2019): 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.
- Fathurrosyid, Fathurrosyid. "Nalar Moderasi Tafsir Pop Gus Baha': Studi Kontestasi Pengajian Tafsir al-Qur'an di YouTube." *Subuf: Subuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, Vol. 13, No. 1 (2020): 77–101. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.528>.
- Halim, Abd. *Wajah Al-Quran di Era Digital*. Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2018.
- Jarbi, Mukti Ali. "Hakikat Manusia dalam Perspektif Islam." *Pendais: Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (2022): 58–5.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Karim, Abdul & Mukhamad Agus Zuhurul Fuqohak. "Mufasir Digital di Ruang Virtual: Tren Mazhab Tekstualis, Moderat, dan

- Revisionis di Youtube Indonesia.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol. 13, No. 1 (2023), 126-148. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2023.13.1.126-148>
- Khotimah, Husnul. “Internalisasi Moderasi Beragama dalam Pesantren.” *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020): 62–68. <https://doi.org/10.19105/RJPAI.V1I1.3008>.
- Lukman, Fadhli. “Tafsir Sosial Media di Indonesia.” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, Vol 2, No. 2 (2016): 117–39. <https://doi.org/10.32495/nun.v2i2.59>.
- Luqman, Luqman. “Al-Musyarak Al-Lafzy Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1 (2019): 1–22. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.427>.
- Masyhuri, Ahmad Ari, Chairunnisa, dan Moh.Bakir. “Argumen Ayat-Ayat Politik dalam al-Qur’an.” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2023): 1–37.
- Maula, Minhatul. “Comparative Interpretation of Mufasssir Religious Moderation in Social Media QS. Al-Mumtahanah (60): 8-9, the Perspective of Gus Dhofir and Dr. Firanda.” *Prevenire Journal of Multidisciplinary Science*, Vol 2, No. 3 (2023): 123–32. <https://doi.org/10.58330/prevenire.v2i2.175>.
- Mubarak, Abdullah Falahul, dan Yoga Irama. “Islam dan Media Massa: Pengarusutamaan Moderasi Islam pada Situs Tafsiralquran.id.” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 12, No. 1 (2022): 26–48. <https://doi.org/10.36781/kaca.v12i1.210>.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. “Facebook sebagai Media Baru Tafsir al-Qur’an di Indonesia (Studi atas Penafsiran al-Qur’an Salman Harun).” *Maghza*, Vol. 2, No. 2 (2017): 69–80. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1570>.
- Neuendorf, Kimberly A. *The Content Analysis Guidebook*. California: Sage Publications, 2002.
- Norma Azmi Farida, dan Zainal Abidin. “Suara Moderasi Islam dari Tafsir Digital Analisis Tafsiralquran.id melalui *Escape from Echo Chamber*.” *Al Itqan: Jurnal Studi al-Qur’an*, Vol. 7, No. 2 (2021): 185–210. <https://doi.org/10.47454/itqan.v7i2.755>.
- Nurdin, Fauziah. “Moderasi Beragama menurut al-Qur’an dan Hadist.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, Vol. 18, No. 1 (2021): 59–70.

- <https://doi.org/10.22373/JIM.V18I1.10525>.
- Nurrahmi, Febri, dan Puteri Farabuana. "Efektivitas Dakwah melalui Instagram." *Nyimak: Journal of Communication*, Vol. 4, No. 1 (2020): 1–16. <http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2326>.
- Pratiwi, Putri Septi, dkk. "Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & TikTok)." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1 (2021): 83–94. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>.
- RI, Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Nafatu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Ladang Kata, 2015.
- Saifillah, M. "Models of Communication of Da'wah Content in the Digital Era." *Proceeding of International Conference on Education, Society, and Humanity*, 1358–63, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaeman, Agus Arif. "Hukum Mengucapkan Selamat Natal ,enurut Yusuf al-Qardawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2019): 131–44. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1880>.
- Supriadi, Endang, Ghufron Ajib, dan Sugiarso. "Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol. 4, No. 1 (2020): 53–72. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>.
- Yakuub, Muhamadul Bakir, dan Khatijah Othman. "A Textual Analysis for the Term 'Wasatiyyah' (Islamic Moderation) in Selected Quranic Verses and Prophetic Tradition." *Journal of Education and Social Sciences*, Vol. 5 (2016): 61–68.
- Yunus, A Faiz. "Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Agama Islam." *Jurnal Studi al-Qur'an*, Vol. 13, No. 1 (2017): 76–94. <https://doi.org/10.21009/JSQ.013.1.06>.
- Zaid, Bouziane, dkk. "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices." *Religions*, Vol. 13, No. 4 (2022): 1–15.